



**RESPON INDONESIA TERHADAP LARANGAN TERBANG  
MASKAPAI INDONESIA OLEH KOMISI UNI EROPA**

*(RESPON OF INDONESIA TO INDONESIA AIRLINES FLIGHT BAN  
BY EUROPEAN UNION COMMISSION)*

**SKRIPSI**

oleh

**Mario Setia  
NIM 070910101114**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2011**



**RESPON INDONESIA TERHADAP LARANGAN TERBANG  
MASKAPAI INDONESIA OLEH KOMISI UNI EROPA**

***(RESPON OF INDONESIA TO INDONESIA AIRLINES FLIGHT BAN  
BY EUROPEAN UNION COMMISSION)***

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

**Mario Setia  
NIM 070910101114**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2011**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mario Setia

NIM : 070910101114

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Respon Indonesia Terhadap Larangan Terbang Maskapai Indonesia Oleh Komisi Uni Eropa (*Respon of Indonesia To Indonesia Airlines Flight Ban by EU Commission*)” ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, serta belum diajukan pada institusi manapun. Karya ini juga bukan merupakan hasil plagiasi. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya, sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Juni 2011

Yang Menyatakan

Mario Setia

NIM: 070910101114

**SKRIPSI**

**RESPON INDONESIA TERHADAP LARANGAN TERBANG  
MAKAPAI INDONESIA OLEH KOMISI UNI EROPA**

Oleh

Mario Setia

NIM 070910101114

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Alfian Jamil, M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping : Drs. Djoko Susilo, M.Si

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Respon Indonesia Terhadap Larangan Terbang Maskapai Indonesia Oleh Komisi Uni Eropa” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 17 Juni 2011

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:  
Ketua,

Drs. M. Nur Hasan, M.Si  
NIP. 195904231987021001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Alfian Jamil, M.Si  
NIP. 195004081976031001

Anggota III,

Drs. Djoko Susilo, M.Si  
NIP. 195908311989021001

Anggota IV

Drs. Agung Purwanto, M. Si  
NIP. 19681022 199303 1 002

Heri Alfian, S.Sos., M.Si  
NIP. 198008222005011001

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M. A  
NIP 19520727 198103 1 003

## PERSEMBAHAN

Diawali dengan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa,  
karya ilmiah sederhana ini kupersembahkan untuk:

Kedua orangtuaku tercinta Alm. Abidin Djenal, MBA dan Alm. Sri  
Soeratmi, semua hal yang terbaik yang pernah ku dapat.

Abangku Wenda Setia dan adik perempuanku Grace Ramona Setia,  
tidak ada jarak yang bisa memisahkan kita.

Almamaterku, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember.

## MOTTO

“For to everyone who has will more be given, and he will have abundance;  
but from him who has, even what he has will be taken away.”<sup>1</sup>

“There is no failure, there is only feedback.”<sup>2</sup>

“Kecerdasan tidaklah berarti apa-apa bila emosi yang berkuasa.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Matthew 25 : 29. Revised Standard Version Bible. Halaman 861.

<sup>2</sup> NLP Quote.

<sup>3</sup> Daniel Goleman. *Emotional Intelligence*.

## **RINGKASAN**

Respon Indonesia Terhadap Larangan Terbang Maskapai Indonesia Oleh Komisi UE; Mario Setia, 070910101114; 2011: 100 halaman; Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Jember.

Awal tahun 2007 penerbangan Indonesia mengalami rututan kecelakaan yang membuat Indonesia mendapatkan perhatian asing. Maraknya pemberitaan di media Indonesia mengenai masalah yang terjadi dalam dunia penerbangan memperburuk citra bangsa. Kecelakaan pesawat beruntun yang terjadi di Indonesia sejak awal bulan Januari 2007 memberikan penilaian yang buruk terhadap dunia penerbangan Indonesia. Tahun 2007 penerbangan Indonesia diturunkan peringkatnya oleh otoritas penerbangan Amerika Serikat. Pengumuman penurunan peringkat Indonesia oleh Amerika Serikat juga disusul dengan dikeluarkannya larangan terbang oleh Uni Eropa (UE).

Larangan terbang tersebut terjadi bulan Juli 2007, setelah sebelumnya pada bulan Februari 2007 ICAO mengaudit Indonesia. Hasil audit tersebut yang kemudian digunakan oleh Komisi UE dalam pertimbangannya melarang Indonesia. Indonesia dinilai memiliki kondisi penerbangan yang tidak aman, karena tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh ICAO. Dalam audit yang dilakukan ICAO, Indonesia memiliki kurang-kekurangan baik dalam hal pelaksanaan maupun dalam regulasi yang mengatur tentang penerbangan. Standar penerbangan Indonesia berada dibawah standar internasional yang berlaku. Kondisi ini membuat Indonesia dinilai tidak aman.

Larangan terbang UE jatuhkan kepada Indonesia bukan hanya masalah kondisi penerbangan yang buruk, tetapi juga dinilainya otoritas penerbangan Indonesia tidak ada kemauan untuk komunikasi dengan UE. Upaya UE membuka jalur komunikasi dengan otoritas penerbangan Indonesia melalui beberapa kali



pengiriman surat, tidak mendapatkan respon. UE mengharapkan adanya klarifikasi dari Indonesia mengenai hasil audit yang dilakukan oleh ICAO. Akan tetapi niat baik yang UE lakukan tidak mendapatkan balasan, hingga akhirnya terbit larangan terbang bagi seluruh maskapai Indonesia.

Terbitnya larangan terbang terhadap seluruh maskapai Indonesia, menarik perhatian pemerintah. Indonesia merespon larangan terbang tersebut dengan sangat baik. Bercermin pada kesalahannya sebelum dilarang oleh UE, Indonesia melakukan hubungan komunikasi yang baik dengan Komisi UE. Upaya diplomasi lakukan agar komunikasi yang buruk tidak terjadi lagi. Dalam hal menjalin komunikasi Indonesia melakukan *update* berkala terhadap kondisi penerbangannya yang diberikan kepada UE. UE juga membantu Indonesia agar segera memenuhi standar keselamatan internasional.

Upaya-upaya diplomasi dan perbaikan Indonesia membuahkan hasil, ketika empat maskapai Indonesia dinyatakan memenuhi standar internasional dan dihapus dari daftar larangan terbang pada bulan Juli 2009. Keempat maskapai tersebut Garuda, Mandala, Airfast & Premi Air Pencabutan tersebut juga disusul dengan pencabutan dua maskapai lainnya pada bulan Juli 2010, Batavia Air dan Indonesia AirAsia.

## PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Drs. Alfian Jamil, M.Si selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis dalam perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
2. Drs. Djoko Susilo, M.Si selaku dosen pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan berbagai masukan dan saran terhadap penulis.
3. Alm. Abidin Djenal, MBA dan Alm. Sri Soeratmi, yang telah membimbing penulis dengan segala nasehat dan kesabarannya serta memberikan dukungan baik secara material maupun spiritual. Bimbingan kalian akan terus dihidupkan.
4. Abangku Wenda Setia dan adik perempuanku Grace Ramona Setia, yang telah memberikan bantuan, semangat dan dukungannya.
5. Keluarga besar Djenal yang telah memberikan dorongan dan doa bagi penulis mulai dari masa sekolah hingga penulisan masa penulisan skripsi ini.
6. Lucky, Bunga, Mita, Okky, Ine, Sheila, dan Handitya yang memberi semangat penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta segenap angkatan HI 2007.
7. Ibu Asa Larsson dari *Delegation of the European Commission in Indonesia* yang telah memberikan data, serta penjelasan mengenai permasalahan yang penulis angkat.
8. Bpk. Masuri dari KNKT (Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi) yang telah memberikan gambaran tentang kondisi penerbangan di Indonesia.
9. Dan untuk semua pihak yang belum disebutkan, terima kasih atas segala bantuannya.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu bangsa, khususnya Ilmu Hubungan Internasional yang selalu penulis banggakan.

Jember, 09 Juni 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2 Ruang Lingkup Pembahasan</b> .....	7
1.2.1 Batasan Materi .....	7
1.2.2 Batasan Waktu .....	8
<b>1.3 Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>1.4 Kerangka Pemikiran</b> .....	8
<b>1.5 Hipotesis</b> .....	13
<b>1.6 Teknik Pengumpulan Data</b> .....	14
<b>1.7 Teknik Analisis Data</b> .....	15
<b>1.8 Sistematika Penulisan</b> .....	15

<b>BAB 2. GAMBARAN UMUM PENERBANGAN DI INDONESIA TAHUN</b>	
<b>2007</b> .....	17
<b>2.1 Regulasi Penerbangan Indonesia</b> .....	17
2.1.1 Undang-Undang Penerbangan Indonesia .....	18
2.1.2 Peraturan Operasional Penerbangan .....	23
<b>2.2 Kelemahan Penerbangan Di Indonesia</b> .....	27
2.2.1 Undang-Undang Penerbangan Utama dan Peraturan Penerbangan Sipil .....	29
2.2.2 Kondisi Organisasi Penerbangan Sipil .....	32
2.2.3 Kondisi Penerbangan Indonesia .....	33
<b>2.3 Standar Keselamatan Internasional Yang Dilanggar Oleh         Indonesia</b> .....	37
<b>2.4 Reputasi Penerbangan Indonesia</b> .....	40
<b>BAB 3. LARANGAN TERBANG UNI EROPA</b> .....	45
<b>3.1 Penerbangan Uni Eropa</b> .....	45
<b>3.2 Larangan Terbang Oleh Uni Eropa</b> .....	50
3.2.1 Maskapai Yang Dilarang Terbang Oleh Uni Eropa Tahun 2007 .	51
3.2.2 Alasan UE Melarang Maskapai Indonesia .....	52
3.2.3 Kronologis Masuknya Indonesia Dalam Daftar Hitam UE .....	54
3.2.4 Tinjauan Larangan Terbang Menurut Hukum Internasional .....	59
<b>BAB 4. RESPON INDONESIA TERHADAP LARANGAN TERBANG         UNI EROPA</b> .....	62
<b>4.1 Upaya Perbaikan Sistem Penerbangan Indonesia</b> .....	64
4.1.1 Reorganisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara .....	66
4.1.2 Pengembangan dan Revisi Peraturan & Material Bimbingan Penerbangan .....	68
4.1.3 Meningkatkan pengawasan keselamatan operasi pemeliharaan dan penerbangan .....	69

<b>4.2</b>	<b>Diplomasi Indonesia Dalam Menyelesaikan Larangan Terbang .....</b>	<b>70</b>
4.2.1	Menjalin Kerjasama Dengan Negara-Negara Di UE .....	71
4.2.2	Dialog Pemerintah Indonesia Dan Komisi UE .....	75
4.2.3	Proses Pencabutan Larangan Terbang . .....	79
<b>BAB 5.</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>89</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
III.3.2 Jumlah Kedatangan Wisatawan Uni Eropa ke Indonesia .....	52
IV.4.1. Tambahn Inspektur Operasi Penerbangan Dan Keselamatan Kabin ....	69
IV.4.1.3 Pengawasan Keamanan Dalam Perawatan Dan Operasi Penerbangan ..	71
IV.4.2.3 Proses Pencabutan Larangan Terbang .....	90

## DAFTAR GAMBAR GRAFIK

	Halaman
II.2.1 Perbandingan Kekurangan Implementasi Penerbangan .....	29
IV.4.1 Hasil ICAO <i>Coordinated Validation Mission</i> .....	67

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Commission Regulation (EC) No. 787/2007 . . . . .	105
B. Commission Regulation (EC) No. 619/2009 . . . . .	123
C. Commission Regulation (EC) No. 590/2010 . . . . .	144



## DAFTAR SINGKATAN

AIP	: Aeronautical Information Publication
AMO	: Approved Maintenance Organizations
ANS	: Air Navigation Service
AOC	: Air Operator Certificate
ASC	: Air Safety Committee
ASEAN	: Association of Southeast Asia Nations
ASEM	: Asian Europe Meeting
ATSB	: Australian Transport Safety Bureau
BASARNAS	: Badan SAR Nasional Republik Indonesia
BMG	: Badan Meteorologi dan Geofisika
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
C of As	: Certificates of Airworthiness
CAP	: Corrective Action Plan
CASA	: Civil Aviation Safety Authority
CASR	: Civil Aviation Safety Regulations
DG TREN	: Directorate General of Transport and Energy
Dit Tek. Bandara	: Direktorat Teknik Bandar Udara
Dit.Fas Elektrik	: Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan
Dit.KesPen	: Direktorat Keselamatan Penerbangan
DJU	: Direktur Jenderal Perhubungan Udara
DOA	: Design Organization Approval
DSKU	: Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara
EASA	: European Aviation Safety Agency
EASC	: European Air Safety Commission
E-GPWS	: Sistem Enhanced Ground Proximity Warning

EU	: European Union
FAA	: Federal Aviation Administration
FAA	: Federal Aviation Administration
FIR	: Flight Information Regions
IASA	: International Aviation Safety Assessment
ICAO	: International Civil Aviation Organization
ICVM	: ICAO Coordinated Validation Mission
ITSAP	: Indonesia Transport Safety Assistance Package
JAA	: Joint Aviation Authorities
JICA	: Japan International Cooperation Agency
KNKT	: Komite Nasional Keselamatan Transportasi
OJT	: On Job Training
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SAFA	: Safety Assessment of Foreign Aircraft
SAR	: Search and Rescue
SARP	: Standards and Recommended Practices
SMS	: Safety Management Systems
UE	: Uni Eropa
USOAP	: Universal Safety Oversight Audit Programme
UU	: Undang-Undang